

## **PENGARUH *MONEY ETHICS*, KETIDAKPERCAYAAN KEPADA FISKUS TERHADAP *TAX EVASION* DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

*Eka Pertiwi Yuniawati, Fitriyah*

ek.pertiwi@gmail.com, dosen01252@unpam.ac.id

**Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang**

### ***Abstract***

*The purpose of this research is to analyze the effect of money ethics, distrust of fiskus on tax evasion with religiosity as moderation. This research is located at the Tax Office (KPP) Pratama Serpong. The data used in this study are primary data. This type of research is quantitative. This research was conducted on individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Serpong. The sampling technique in this study using the accidental sampling method. The population in this study included all taxpayers registered at KPP Pratama Serpong and obtained a sample of 100 individual taxpayers. To test the hypothesis using the SPSS (Statistic Product and Services Solutions) version 24 program and the data were analyzed using the multiple linear regression method. The results of this study indicate that money ethics and tax discrimination have a positive and significant effect on tax evasion action. Additionally, distrust of the tax authorities does not affect the tax evasion action. Together simultaneously the independent variables affect the tax evasion as the dependent variabel.*

**Keywords:** *Money Ethics; Distrust of Fiskus; Tax Evasion; Religiosity; Moderation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *money ethics*, ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan diperoleh sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Untuk uji hipotesis menggunakan program SPSS (*Statistic Product and Services Solutions*) versi 24 dan data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *money ethics* dan diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus mempunyai hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Secara bersama-sama (simultan) variabel independen berpengaruh terhadap *tax evasion* sebagai variabel dependen.

**Kata Kunci:** *Money Ethics*; Ketidakpercayaan Kepada Fiskus; *Tax Evasion*; Religiusitas; Moderasi

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dan belanja negara (APBN) yang utama bagi bangsa Indonesia. Pajak digunakan untuk menopang perekonomian Indonesia karena hampir 85% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak.

Penerimaan negara dapat berasal dari berbagai sektor, tetapi bagian terbesar bagi negara berasal dari perpajakan, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyadari akan pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, berbagai cara dilakukan untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Pada tahun 2019 mampu berkontribusi sebesar Rp 1.786,4 triliun dari total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau setara 82,5% berasal dari sektor perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Berikut penerimaan pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak bagi APBN**

(Triliun Rupiah)

Periode	Sumber Perpajakan	Bukan Pajak
2015	1.240,4 triliun	255,6 triliun
2016	1.285,0 triliun	260,0 triliun
2017	1.472,7 triliun	260,2 triliun
2018	1.618,1 triliun	275,4 triliun
2019	1.786,4 triliun	378,3 triliun

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pendapatan negara dalam hal ini yang berasal dari perpajakan selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajaknya karena penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan tertinggi yang dijadikan peranan penting bagi pembangunan nasional.

Untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak peran serta kantor pelayanan pajak sangat dibutuhkan, karena instansi ini dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan berbagai pelayanan maupun penyuluhan mengenai perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang

melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar.

Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) dan adanya asumsi pajak yang negatif mengakibatkan munculnya persepsi masyarakat bahwa penggelapan pajak atau *tax evasion* merupakan tindakan etis (Marlina, 2018).

Di Indonesia sendiri sering sekali terjadi kasus mengenai penggelapan pajak. Pada tahun 2019 dua tersangka penggelapan pajak berinisial RF dan TS diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Surabaya oleh Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, karena terbukti keduanya merugikan negara total senilai Rp 5,54 miliar, tersangka berinisial RF terbukti merugikan negara Rp 3,9 miliar dan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai/PPN yang telah dipungut pada kurun waktu 2011-2012.

RF yang merupakan Direktur PT RFF itu terbukti melanggar Pasal 39 (1) huruf i Undang-Undang ketentuan umum dan tata acara perpajakan. Modus yang dilakukan tersangka memungut PPN dari konsumen namun tidak menyetorkannya ke Negara. Sementara itu untuk tersangka TS yang merupakan Direktur Utama PT BKM terbukti sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2014. PT BKM berada di Surabaya dan bergerak di bidang pengadaan

barang dan jasa. Akibatnya perilaku tersangka, negara dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1,64 miliar. (sumber antarnews.com diakses pada tanggal 20 november 2020)

Adanya *tax evasion* dapat menimbulkan berbagai persepsi masyarakat. Etika dan perilaku seseorang akan mendorong individu membayar pajak atau malah bersikap negatif dengan melakukan kecurangan pajak. Semakin tinggi etika uang atau kecintaan seseorang terhadap uang menempatkan kepentingan yang besar pada uang akan kurang etis dan sensitif daripada orang dengan etika yang rendah.

Etika uang (*money ethics*) juga dianggap berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe, dan Tan, 2013).

Adapun faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak adalah ketidakpercayaan terhadap fiskus/pelayan pajak. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap oknum perpajakan dan negara karena khawatir pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. (Friskianti dan Handayani, 2014).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*?
2. Apakah ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion*?
3. Apakah *money ethics* dan ketidakpercayaan kepada fiskus secara simultan berpengaruh terhadap *tax evasion*?
4. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh religiusitas?
5. Apakah ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion* dengan dimoderasi oleh religiusitas?
6. Apakah *money ethics* dan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.
2. Untuk menguji pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion*.
3. Untuk menguji *money ethics* dan ketidakpercayaan kepada fiskus secara simultan berpengaruh terhadap *tax evasion*.
4. Untuk menguji *money ethics* berpengaruh terhadap *tax*

*evasion* dengan dimoderasi oleh religiusitas.

5. Untuk menguji ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh *tax evasion* dengan dimoderasi oleh religiusitas.
6. Untuk menguji *money ethics* dan ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

### Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai judul yang diteliti serta penelitian ini didasari dari teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, sebagai acuan, sebagai bahan menganalisa, sebagai tambahan referensi pustaka dan juga dapat mengembangkan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama dan untuk akademik yaitu terutama lembaga pendidikan Universitas Pamulang.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisa yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam bidang perpajakan, tidak hanya aparat perpajakan dan pemerintah, namun juga masyarakat sebagai pemberi kontribusi utama dalam sumber penerimaan pajak.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*

Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran adalah etika. Etika yang dimaksud adalah etika uang (*money ethics*) atau bisa dikatakan sebagai cinta uang (*love of money*). Cinta uang digambarkan secara negatif oleh beberapa kalangan di masyarakat. Tingkah laku yang dimaksud adalah kecintaan seseorang akan uang dalam bentuk materi juga dapat terwujud dalam bentuk benda atau barang materi yang diperoleh dengan uang yang dimilikinya. Seseorang yang termotivasi untuk membayar pajak atau bahkan bersikap negatif dengan melakukan penggelapan pajak karena dipengaruhi oleh etika dan perilaku di sekitarnya (Hafizhah, 2016).

Berdasarkan konsep ini, maka hipotesis pertama untuk dapat melihat pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dapat dinyatakan sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

### **Pengaruh Ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion***

Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan Wajib Pajak kepada fiskus. Ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara dan korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak ataupun oknum pemerintah. Ketidakpercayaan tersebut mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak atau lebih memilih melakukan kecurangan dalam kewajiban membayar pajaknya. Mereka beranggapan bahwa uang yang disetorkan untuk

pajak akan disalahgunakan oleh para oknum, sehingga mereka memilih untuk tidak membayar pajak.

Penelitian mengenai ketidakpercayaan fiskus dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014), hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus maka semakin tinggi tingkat kecurangan pajak. Penelitian yang dilakukan Rahman (2011) menyebutkan semakin tinggi konflik yang dialami Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya. Konflik yang ditimbulkan antara Wajib Pajak dan fiskus akan berakibat pada keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

H<sub>2</sub>: Diduga ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

### **Pengaruh *Money Ethics* dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap *Tax Evasion***

Menurut perspektif islam kecurangan pajak adalah tindakan yang tidak memiliki etika. Seseorang dengan orientasi religiusitas intrinsik akan menganggap bahwa *money ethic* dan kecurangan pajak itu akan selalu tidak etis, sebab individu dengan religiusitas intrinsik akan mengaitkan segala perilaku mereka dengan motivasi dan makna religius yang diyakininya sehingga seseorang yang memiliki religiusitas intrinsik yang tinggi cenderung lebih etis (Singhapakdi et al, 2010)

H<sub>3</sub>: Diduga *money ethics* dan ketidakpercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion*

### **Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas sebagai pemoderasi**

Dari perspektif sosial kognitif, individu dipandang mampu menjadi proaktif dan mengatur diri sendiri daripada menjadi reaktif dan dikendalikan oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Selain itu, individu juga dipahami sebagai kepercayaan diri yang memungkinkan mereka untuk mengukur kontrol atas pikiran, perasaan dan tindakan mereka. Penelitian Rosianti dan Mangoting (2014) menunjukkan hasil *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Dimana seseorang yang sangat termotivasi terhadap uang dan menempatkan uang sebagai prioritas utama, maka *tax evasion* merupakan tindakan yang etis.

Penelitian Basri (2014) juga menunjukkan hal yang sama, *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan Noviani (2017), dalam penelitiannya menunjukkan etika uang tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian Lau et al (2013) menemukan bahwa religiusitas intrinsik memperlemah hubungan etika uang dengan kecurangan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa religiusitas intrinsik memperlemah hubungan etika uang dengan kecurangan pajak. Basri, 2014; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizhah, 2016; Putri (2016).

H4: Diduga terdapat pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan religiusitas pemoderasi.

### **Pengaruh Ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas sebagai pemoderasi**

Ketidakpercayaan terhadap fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan kepada pegawai pajak. Ketidakpercayaan tersebut muncul karena maraknya penyalahgunaan uang negara yang dilakukan pegawai pajak (Friskianti dan Handayani 2014).

Ketidakpercayaan tersebut mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak atau lebih memilih melakukan kecurangan dalam kewajiban membayar pajaknya. Mereka beranggapan bahwa uang yang disetorkan untuk pajak akan disalahgunakan oleh para oknum, sehingga mereka memilih untuk tidak membayar pajak (Ramadhani, 2017).

Penelitian sebelumnya mengenai penggelapan pajak telah menguji pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (Nauvalia, Hermawan & Sulistyani, 2018; Rezki & Fajriana, 2003 ; Dewanta & Machmuddah, 2019; Surahman & Putra, 2018) namun demikian sepengetahuan peneliti masih sangat terbatas penelitian yang menggunakan moderasi religiusitas dalam pengaruh antara *love of money* terhadap penggelapan pajak. Religiusitas dari wajib pajak akan mendorong seseorang untuk berperilaku baik sebagaimana mestinya yang diatur oleh agama termasuk membayar pajak, oleh sebab itu diduga wajib pajak yang memiliki *love of money* namun memiliki religiusitas yang tinggi tetap akan membayar pajak dengan patuh.

H<sub>5</sub> : Diduga terdapat pengaruh ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai pemoderasi.

**Pengaruh *Money Ethics*, Ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas sebagai pemoderasi**

Uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap uang. Perbedaan kepentingan terhadap uang akan mempengaruhi sikap seseorang untuk menempatkan kepentingan yang besar terhadap uang yaitu sikap *money ethics*.

Ketidakpercayaan kepada fiskus dapat diartikan kurangnya kepercayaan wajib pajak kepada fiskus. Ketidakpercayaan ini timbul karena banyaknya penyalahgunaan uang negara dan korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak ataupun oknum pemerintah. Ketidakpercayaan tersebut mengakibatkan wajib pajak enggan membayar pajak atau lebih memilih melakukan kecurangan dalam kewajiban membayar pajaknya. Mereka beranggapan bahwa uang yang disetorkan untuk pajak akan disalahgunakan oleh para oknum sehingga mereka memilih untuk tidak membayar pajak.

Penelitian mengenai ketidakpercayaan kepada fiskus dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014), hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada

fiskus maka semakin tinggi tingkat kecurangan pajak. Penelitian yang dilakukan Rahman (2011) menyebutkan semakin tinggi konflik yang dialami wajib pajak, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dalam laporan pajaknya. Konflik yang ditimbulkan antara wajib pajak dan fiskus akan berakibat pada keengganan wajib pajak untuk membayar pajak.

H<sub>6</sub> : Diduga *money ethics*, ketidakpercayaan kepada fiskus terhadap *tax evasion* berpengaruh dengan religiusitas sebagai pemoderasi.

**METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan pendekatan kuantitatif melalui korelasi dan analisis regresi linear berganda. Analisis ini akan digunakan dalam menguji besarnya pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi antar variabel *Money Ethics* (X1), Ketidakpercayaan kepada Fiskus (X2) *Tax Evasion* (Y); Variabel Moderasi Religiusitas (Z). Objek penelitiannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong yang beralamat di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan.

Penelitian ini menggunakan Variabel Terikat yaitu *Tax Evasion* (Y); dan Variabel Bebas yaitu *Money Ethics* (X1), Ketidakpercayaan

kepada Fiskus (X2); Variabel Moderasi Religiusitas (Z).

### **Operasional Variabel Penelitian Tax Evasion (Y)**

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Variabel penggelapan pajak diukur menggunakan persyaratannya yang diambil dari penelitian Sari (2015) dan Basri (2014) yang diukur dengan skala likert dengan poin 1 s/d 5. Skor rendah menunjukkan kesetujuan *tax evasion* dan skor tinggi menunjukkan terhadap tindakan *tax evasion*.

### **Money Ethics (X1)**

Etika uang memiliki indikator sebagai berikut : *Good* (baik), *Evil* (jahat), *Achievement* (pencapaian), *Respect/selfesteem* (rasa hormat/kepercayaan diri), *Freedom/power* (kebebasan/kepuasan), dan *Budget* (penganggaran). Variabel ini diukur dengan *Money Ethic Scale* (MES) yang mengukur makna etis bagaimana seseorang menilai uang. Kesepakatan atau ketidaksetujuan responden dinilai menggunakan skala likert 5 poin yaitu poin 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju), pertanyaan di adopsi dari Basri (2014). Skor yang tinggi menunjukkan kepentingan uang dalam kehidupan.

### **Ketidakpercayaan kepada Fiskus (X2)**

Ketidakpercayaan kepada fiskus adalah kurangnya kepercayaan wajib pajak kepada fiskus yang disebabkan berbagai faktor seperti : ketidakpercayaan dengan kinerja politisi dan kecurigaan terhadap pengalokasian uang pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur variable ini adalah presepsi terhadap kinerja fiskus dan kecurigaan terhadap pengalokasian pajak ( Friskianti dan Handayani, 2014 ). Pernyataan diukur dengan skala likert 5 poin 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju).

### **Religiusitas (Z)**

Menurut Yanuarti (Yanuarti, 2018: 24), Istilah religiusitas (religiosity) berasal dari bahasa Inggris "*religion*" yang berarti agama, kemudian menjadi kata sifat "*religios*" yang berarti agamis atau saleh. "*Religi*" berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan diatas manusia. Religiusitas merupakan bagian dari karakteristik pribadi seseorang yang dengan sendiri menggambarkan personalitas sebagai internalisasi nilai-nilai religiusitas secara utuh yang diperoleh dari sosialisasi nilai religius disepanjang kehidupannya. Dengan demikian, kalau seseorang religius semestinya personalitas dan kepribadiannya menggambarkan bangunan integral dari dirinya, yang akan nampak pada wawasan, motivasi, cara berfikir, sikap, perilaku dan tingkat kepuasan pada dirinya yang merupakan hasil dari organisasi sistem psikofisiknya.

### **Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Populasi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kalideres pada tahun 2019 berjumlah 127.963 orang yang terdiri dari 14.548 Wajib Pajak Badan, 113.415 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada Penelitian ini yang dijadikan sebagai responden hanyalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu sebanyak 100 Sampel.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*, yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu menganalisis suatu permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif dan pengujiannya menggunakan statistik. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS 24.

Ada beberapa tahap analisis data yang dilakukan antara lain:

### **Uji Kualitas Instrumen dan Data**

#### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu *money eyhics* (etika uang), ketidakpercayaan pada fiskus terhadap *tax evasion*.

#### **2. Uji Validitas Data**

Menurut Rahmawati, Fajarwati dan Fauziyah (2015), pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *bivariate pearson (Product Moment Pearson)* yakni teknik korelasi, dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Uji validitas data dikatakan valid apabila signifikan  $< 0,05$  atau 5 %.

#### **3. Uji Reliabilitas**

Menurut Imam Ghozali (2018), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara yaitu *one slot* atau pengukuran sekali saja yang merupakan pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach alpha* ( $\alpha$ ).

#### **4. Uji Normalitas**

Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov – Smirnov* untuk mengetahui hasil uji normalitas data. Apabila uji *Kolmogorov – Smirnov* menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut menunjukkan terdistribusi tidak normal.

### 5. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2011 : 105-106) menyatakan uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinearitas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika  $VIF < 10$ , maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinearitas.

### 6. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Variabel dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika nilai signifikansi (sig)  $> \alpha = 0.05$  (Nazrudin dan Basuki 2016).

### Uji Hipotesis

#### 1. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017:275) analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen

sebagai faktor predictor dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis regresi berganda akan dilakukan apabila jumlah dari variabel independennya minimal 2. Menurut Sugiyono (2017: 275) persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y = Tax Evasion$

$a =$  Konstanta

$b_1, b_2$  , = Koefisien regresi variabel independen

$X_1 = Money Ethics$

$X_2 =$  Ketidakpercayaan kepada fiskus

$\varepsilon =$  standar error

#### 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Menurut Gemilang (2017:49) hasil koefisien determinasi didapat dengan melihat angka pada tampilan output SPSS pada kolom *adjusted R square*.

#### 3. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

#### 4. Uji t

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam memerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).

#### 5. Moderate Regresion Analysis (MRA)

Menurut Ghozali (2013:229) moderated regression analysis (MRA) adalah pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator.

Persamaan di atas memperlihatkan bagaimana perubahan variabel Y sebagai akibat adanya perubahan variabel X dan Z, tetapi hal ini tidak menjamin adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Setelah mendapatkan persamaan regresi dari tahap analisis moderasi maka selanjutnya dilakukan pengujian korelasi dan koefisien determinasi atau *goodness of fit*.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran umum dan objek penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang dahulu bernama KPP Pratama Serpong yang berdiri tahun 1994, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai Tangerang

Selatan. Menempati area tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> dan gedung seluas 3.743 m<sup>2</sup>, terdiri atas dua lantai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak organisasi baru guna mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan.

##### 4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

###### 4.1.2.1 Visi

Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

###### 4.1.2.2 Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

#### Hasil Pengujian

##### 4.3.1 Pengaruh *Money Ethic* Terhadap *Tax Evasion*

Koefisien Regresi pada variabel *Money Ethics* 0,606 artinya jika *Money Ethics* mengalami kenaikan 1% maka *Tax Evasion* akan mengalami peningkatan sebesar 60,6%. Hasil dari Uji Hipotesis yang dilakukan terhadap variabel *Money*

*Ethics* terhadap *Tax Evasion* yaitu nilai t hitung *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* 2,842 dengan tingkat signifikansi 0,005. Sementara untuk t tabel dengan sig a = 0,05 dan df = n-k yaitu 100-1= 99, maka didapat t tabel sebesar 1,956.

Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima karena *Money Ethics* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi seseorang terhadap uang, maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga semakin tinggi. dimana seseorang yang menganggap penting arti uang akan melakukan tindakan apa saja untuk memenuhi keinginannya, sehingga dapat disimpulkan seseorang dengan sikap *money ethics* yang tinggi ini cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion*, dan menganggap melakukan penggelapan pajak itu etis.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu (Lenna, juni 2016) dan (Hafizah, februari 2016) bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, semakin tinggi *money ethics* seseorang maka semakin tinggi tindakan seseorang tersebut terhadap *tax evasion*.

#### **4.3.2 Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap *Tax Evasion***

Koefisien Regresi Variabel Ketidakpercayaan Kepada Fiskus 0,984 artinya jika Ketidakpercayaan Kepada Fiskus mengalami kenaikan

1% Maka *Tax Evasion* akan mengalami kenaikan 1% maka kenaikan dari *Tax Evasion* sebesar 98,4%. Uji Hipotesis yang dilakukan terhadap variabel Ketidakpercayaan Kepada Fiskus terhadap *Tax Evasion* yaitu nilai t hitung Ketidakpercayaan Kepada Fiskus terhadap *Tax Evasion* sebesar 3,536 dengan tingkat signifikansi 0,001. Sementara untuk t tabel untuk sig a = 0,05 dan df = n-k yaitu 100-1=99, maka didapat t tabel sebesar 1,956.

Hasil analisis diatas membuktikan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan  $H_2$  diterima karena Ketidakpercayaan Kepada Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*, hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin rendah sikap Ketidakpercayaan Kepada Fiskus yang dimiliki seseorang semakin tinggi persepsi seseorang akan melakukan *tax evasion*. dengan demikian seseorang yang memiliki ketidakpercayaan kepada fiskus rendah tidak berfikir akan efek negatif apa yang telah dilakukannya, dengan demikian seseorang dengan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus yang rendah cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion*, karena menganggap tindakan *tax evasion* etis untuk dilakukan.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fatmawati, Lulu 2018) bahwa Ketidakpercayaan Kepada Fiskus berpengaruh terhadap *tax evasion*, semakin rendah Ketidakpercayaan Kepada Fiskus yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi tindakan seseorang tersebut dalam melakukan tindakan *tax evasion*.

### 4.3.3 Pengaruh *Money Ethics*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan tabel model summary koefisien korelasi berganda R bernilai 0,884 berada pada interval 0,60-0,799 yang berarti tingkat hubungan *Money Ethics* dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus terhadap *Tax Evasion* adalah kuat karena memiliki nilai koefisien korelasi diatas 0,50. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 5,586 semakin kecil SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen. Dan hasil pengujian Anova diperoleh F hitung sebesar 25,779 dan nilai signifikansi 0,000. F tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df (jumlah variabel-1) = 2 dan df 2 (n-k) atau  $100-3 = 97$ , hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 3,09. Jadi F hitung ( $25,779 > 3,09$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ).

Hasil menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima karena *Money Ethics*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Tax Evasion*, hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi seseorang terhadap uang, maka persepsi terhadap penggelapan pajak juga semakin tinggi, dimana seseorang yang menganggap penting arti uang akan melakukan tindakan apa saja untuk memenuhi keinginannya, sehingga dapat disimpulkan seseorang dengan sikap *money ethics* yang tinggi ini

cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion*, ditambah dengan tingkat ketidakpercayaan kepada fiskus yang rendah memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan *tax evasion*, seseorang yang memiliki moralitas rendah tidak memperdulikan adanya sanksi atau denda yang harus dibayar atas apa yang dilakukannya oleh karena itu seseorang yang memiliki tingkat moral rendah cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion*.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu (Andika, luci, wahyuni, 2019) Bahwa pengaruh *money ethics* dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion*, dimana seseorang dengan sikap *money ethics* yang tinggi cenderung akan melakukan tindakan *tax evasion* dan seseorang dengan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus yang rendah memotivasi dirinya untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

### 4.3.4 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi

Hasil pengujian yang dilakukan dengan uji *Moderate Regression Analisis* (MRA). Bahwa Religiusitas merupakan variabel pemoderasi, hal ini dapat dilihat dari hasil uji t (dengan moderasi) yang menunjukkan bahwa dimana *Money Ethics* dengan dimoderasi oleh Religiusitas menunjukkan t hitung 1,539 dan t tabel 1,956 dengan tingkat signifikansi 0,127 lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Yang mana artinya Religiusitas tersebut memperlemah hubungan antara *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion*. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa  $H_4$  ditolak karena *Money Ethics* dengan dimoderasi oleh Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*. Yang mana artinya variabel moderasi tersebut memperlemah hubungan antara kedua variabel karena peobabilitasnya lebih besar dari 0,05.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *money ethics* dapat mempengaruhi *tax evasion* melalui religiusitas yang tinggi yang dimiliki seseorang atau individu. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya religiusitas yang tinggi dalam diri seseorang dapat memberi pengaruh yang positif terhadap hubungan *money ethics* dalam tindakan *tax evasion*, seseorang dengan religiusitas yang tinggi mampu mengendalikan diri untuk tidak mengambil keuntungan dari tindakan *tax evasion*. dengan demikian seseorang dengan keyakinan yang kuat tidak akan melakukan tindakan ilegal seperti tindakan *tax evasion*.

Hasil ini mendukung penelitian terdahulu (Wulandari Tri, 2018) dimana religiusitas mampu memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion*, dengan demikian seseorang yang mempunyai religiusitas tinggi, akan menekan sikap kecintaan seseorang terhadap uang dalam memepengaruhi sikap *money ethics* yang menyebabkan menurunnya keinginan seseorang dalam melakukan tindakan *tax evasion*.

#### **4.3.5 Pengaruh Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap *Tax Evasion* dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi**

Hasil pengujian dengan menggunakan uji *Moderat Regression Analisis* bahwa Religiusitas merupakan variabel pemoderasi, hal ini dapat dilihat dari uji t (dengan moderasi) yang menunjukkan bahwa Ketidakpercayaan Kepada Fiskus dengan dimoderasi oleh Religiusitas menunjukkan t hitung 0,829 dan t tabel sebesar 1,956 dengan signifikansi 0,409 lebih besar dari tingkat probabilitas yaitu 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_5$  ditolak karena Ketidakpercayaan kepada fiskus dengan dimoderasi oleh Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*. Yang mana artinya variabel moderasi tersebut memperlemah antara kedua variabel karena peobabilitasnya lebih besar dari 0,05.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketidakpercayaan kepada fiskus dapat mempengaruhi *tax evasion* dengan dimoderasi oleh religiusitas. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya religiusitas yang tinggi dalam diri seseorang dapat memberi pengaruh yang positif terhadap tingkat moralitas yang rendah yang dimiliki seseorang atau individu dalam melakukan tindakan *tax evasion*, dimana seseorang dengan religiusitas yang tinggi mampu mengendalikan diri untuk tidak mengambil keuntungan dari tindakan *tax evasion*. dengan demikian seseorang dengan keyakinan yang kuat tidak akan meninggalkan arti penting dari moral itu sendiri dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan yaitu tindakan *tax evasion*.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. *Money Ethics*, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap *Tax Evasion*.
2. Variabel *Money Ethics* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*.
3. Variabel Ketidakpercayaan Kepada Fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*.
4. *Money Ethics* dengan dimoderasi oleh Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*.
5. Ketidakpercayaan Kepada Fiskus dengan dimoderasi oleh Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Evasion*.
6. *Money Ethics*, Ketidakpercayaan kepada Fiskus berpengaruh positif terhadap *tax evasion* dengan religiusitas sebagai moderasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) oleh Wajib Pajak Badan ( Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung ). E- Proceeding of Management, 2(3). 3169-3178.
- Basri, Yesi Mutia. 2014. *Efek Moderasi Religiusitas Dan Gender Terhadap Hubungan Etika Uang (Money ethics) dan Kecurangan Pajak (Tax Evasion)*. SNA 17 Mataram, Lombok.
- Friskianti, Y dan Handayani B. S, 2014, *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765
- Hafizhah, Ihsanul. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi. *JOM FEKOM*, 3(1), 1652-65.
- Lau, T. C., Choe, K. L., dan Tan, L. P, 2013, *The Moderating Effect of Religiosity in them Relationship between Money Ethics and Tax Evasion*, Asian Sosial Science; Vol. 9, No. 11; 2013
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Marlina. 2018. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang mengenai penggelapan pajak (studi empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 2 (2), 151-68.
- Noviani, Nia. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Kecurangan,

- Ketepatan Pengalokasian,  
dan *Money Ethic* Mengenai  
Presepsi Wajib Pajak  
terhadap Etika Penggelapan  
Pajak (*Tax Evasion*).  
*Skripsi*
- Putri, A. L. 2016. Pengaruh *Money Ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan Religiosity sebagai variabel Moderating (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Cibeunying). Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
- Rahman, Eka Febriyanti. 2011. Pengaruh Probabilitas Pemeriksaan Pajak dan Konflik Wajib Pajak Terhadap Keputusan Pengelakan Pajak. *Thesis Universitas Diponegoro*.
- Ramadhani, Annisa. (2017). Pengaruh Money Ethics, Ketidakpercayaan Kepada Fiskus, Dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi Money Ethics (Studi Pada Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rosianti, C., and Y. Mangoting. (2014). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Intrinsic Dan Extrinsic Religiosity Sebagai Variabel Moderating Tax & Accounting Review, 4(1), 1-11.